

## **Studi Tentang Peranan Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa SMP**

Hirjan

*SMP Negeri 2 Kopang, Lombok Tengah, Indonesia*

[hirjan.ntb@gmail.com](mailto:hirjan.ntb@gmail.com)

**Kata Kunci:** Pembelajaran PPKn, Kesadaran Hukum, Sikap Siswa

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa SMP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan subjek penelitian berjumlah 324 siswa, sedangkan sampel yang diambil 10% yaitu 32 responden. Hasil penelitian menunjukkan, pertama peranan pembelajaran PPKn berperan dengan baik, dimana dalam hal ini pembelajaran PPKn berperan mengajarkan kepada siswa tentang rasa tanggung jawab, sopan santun serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan dengan baik. Kemudian peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum juga berperan dengan baik, dimana peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum mengajarkan kepada siswa tentang norma-norma hukum dan pentingnya akan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum siswa dapat dikatakan berperan dengan baik.

### **1. LATAR BELAKANG**

Manusia di dalam lingkungan masyarakat maupun sekolah tidak lepas dari aturan- aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis dan aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kehidupan yang tertib dan rasa keadilan bagi warganya. Pada kenyataannya masih banyak warga yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Pelanggaran aturan yang biasa dilanggar seperti pelanggaran aturan lalu lintas, pelanggaran aturan di sekolah seperti : membolos sekolah, kurang disiplin, sering terlambat sekolah. Untuk mengurangi perbuatan pelanggaran aturan itu maka perlu ditumbuhkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan di rumah dan di sekolah. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungannya. Hanya orang-

orang terpelajarlah yang mencintai ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Kesadaran hukum di kalangan pelajar sangat diperlukan. Untuk memberikan kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara.

Kesadaran adalah keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dalam psikologi kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran, Abdurrahman dalam Nurhidayat (2006 : 8)

Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Oleh karena itu kesadaran hukum adalah suatu hal yang sudah disadari dan dihayati oleh seseorang untuk melaksanakan

peraturan-peraturan yang ada dalam hidup di lingkungan bermasyarakat dan bernegara.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran dari dalam diri manusia untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat bersama. Sedangkan pengertian kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo (2008) adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Tujuan manusia sadar akan hukum karena setiap masing-masing individu memiliki berbagai macam kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda.

Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, sekolah menjadi tempat membangun mental dan moral, penerapan tata tertib oleh kesadaran hukum di sekolah. Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama.

Hal ini dapat dilihat dari isi Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu jalur yang sangat penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan yang bertugas untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa. Sekolah merupakan tempat terjadinya proses pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang diharapkan. Sekolah juga berfungsi mendidik dan melatih serta membina generasi muda tunas bangsa sehingga tercipta suatu kondisi yang aman, tertib, teratur, disiplin dan bertanggung jawab.

Dengan adanya pembelajaran di sekolah diharapkan dapat membentuk sikap serta perilaku siswa menjadi warga negara yang baik.

Salah satu mata pelajaran yang bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang baik adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa mendapatkan pembelajaran untuk menjadi seorang warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan sadar terhadap dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga negara. Salah satu kewajiban dari seorang warga negara adalah menaati hukum dan pemerintah, Winarno (2007:59). Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menyebutkan bahwa salah satu ruang lingkup yang terdapat dalam mata pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Norma hukum dan kepatuhan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. yang di dalamnya memuat tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional serta hukum dan peradilan internasional.

Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut kemudian

direalisasikan ke dalam standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Pertama yaitu Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar: moral, norma, prinsip dan spirit kewarganegaraan. Ada beberapa tujuan pendidikan kewarganegaraan yang pertama Civic Knowledge, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang berhubungan keilmuan kewarganegaraan, kedua Civic skill, yaitu kompetensi yang menyangkut kemampuan atau keterampilan untuk memasuki masyarakat selaku warga negara yang baik Dan yang terakhir Civic disposition, yaitu terbentuknya watak yang pancasilais dan watak- watak baik lain yang bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia.

Berdasarkan kegiatan pra survey yang telah peneliti lakukan, meskipun telah mendapat materi pelajaran tentang norma hukum, masih terdapat siswa SMP Negeri 2 Kopang yang belum mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari- hari. Salah satu contohnya yaitu pada kondisi di lapangan yang memperlihatkan banyaknya siswa SMP Negeri 2 Kopang yang melanggar peraturan tata tertib di sekolah.

Melihat dari data hasil pra survei tersebut bahwa,masih banyak siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Hal ini menunjukkan kecenderungan siswa SMP Negeri 2 Kopang dalam hal kesadaran hukum masih sangat rendah. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya kesadaran hukum di sekolah diantaranya adalah kurangnya kesadaran akan kepentingan ketertiban di sekolah, masih mementingkan diri sendiri sehingga melanggar aturan hukum, kurang tegas nya sanksi yang diberikan sehingga masih mengulangi tindak perbuatan hukum. Dari sinilah peran pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat diperlukan guna terwujudnya masyarakat yang taat akan kesadaran hukum dan norma yang berlaku sehingga dapat menciptakan warga negara yang baik (*good citizenship*). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Studi Tentang Peranan Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pada Siswa di SMP Negeri 2 Kopang.

## 2. METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian berupaya untuk menemukan data yang valid dan serta dalam usaha mengadakan analisa secara logis rasional diperlukan langkahlangkah pengkajian dengan menggunakan metode penelitian. Metode merupakan cara kerja yang digunakan untuk memahami, mengerti segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Penggunaan metode dalam suatu penelitian juga harus memperhatikan karakteristik dan objek yang akan diteliti, oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan secara tepat keadaan tertentu dalam masyarakat. Berupa analisa angka-angka menggunakan tabulasi dan statistik. Berdasarkan pendapat tersebut maka penggunaan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sangat tepat dalam penelitian yang peneliti laksanakan, karena metode ini merupakan metode yang tepat dan relevan untuk dipakai dalam penelitian ini, karena untuk menggambarkan dan menemukan apakah ada peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa SMP Negeri 2 Kopang. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:117) “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”, sedangkan menurut Abdurahmat Fathoni (2011:103) “populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 2 Kopang. Sampel adalah sebagian objek yang nyata dan memiliki karakteristik tertentu yang mewakili populasi. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto (2010:131) “sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti”.Menentukan besarnya sampel, peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto (2006:134) yaitu untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik

diambil semua sehingga penelitian ini merupakan populasi. Selanjutnya bila subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10%-12% atau 20%-25% atau lebih. Berdasarkan pendapat di atas maka sampel dalam penelitian ini diambil sebesar 10% dari jumlah populasi. Dengan demikian jumlah sampelnya adalah  $10\% \times 324 = 32.4$  dibulatkan menjadi 32 anak. Sampel yang digunakan merupakan sampel random yaitu teknik sampling dimana dalam pengambilan sampelnya, peneliti "mencampur" subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama Suharsimi Arikunto (2010: 177). Dengan demikian dalam pembagian sampel pada masing-masing kelas adalah Kelas VII sebanyak 10 anak, Kelas VIII sebanyak 12 anak dan Kelas IX sebanyak 10 anak.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid, sehingga nantinya dapat mendukung keberhasilan penelitian ini, yakni (1) **Angket/kuesioner**. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket. Angket atau kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang secara tertulis terdiri dari item-item pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan responden hanya menjawab pertanyaan dari alternatif jawaban yang sudah ada. Diberikan kepada subjek penelitian untuk menjelaskan. Sasaran angket adalah siswa SMP Negeri 2 Kopang. Diperlukan angket dalam penelitian ini karena data yang diperlukan adalah skor nilai yang berupa angka-angka, untuk memperoleh data utama dan kemudian di analisis. Responden memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan subjek. Setiap item memiliki tiga alternatif jawaban yang masing-masing mempunyai skor bobot berbeda-beda: Skor 3 untuk jawaban yang sesuai harapan; Skor 2 untuk jawaban yang kurang sesuai harapan; Skor 1 untuk jawaban yang tidak sesuai harapan; (2) **Wawancara**. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang kurang jelas dari hasil jawaban angket. Teknik

wawancara ini juga digunakan untuk memperoleh data dasar dalam membuat pendahuluan, khususnya mengenai latar belakang masalah. Dengan wawancara akan diketahui keadaan sebenarnya, permasalahannya yang ada di tempat peneliti tersebut; (3) **Dokumentasi**. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mendukung keterangan dan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data sekunder yang berupa keterangan-keterangan, catatan-catatan, laporan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Pelaksanaannya penulis mencari sumber-sumber tertulis dilokasi penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mencatat data tertulis guna mempelajari data yang sesuai dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menangkap secara objektif temuan-temuan di lapangan yang dibantu dengan mempergunakan tabel distribusi frekuensi untuk kemudian diinterpretasikan dengan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami. Selanjutnya disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan interval persentase yang diperoleh digunakan kriteria Suharsimi Arikunto (2010:196) sebagai berikut:

Tabel 1. Interval dan Kategori Data Deskriptif

Interval	Kategori
76%-100%	Baik
56%-75%	Cukup
40%-55%	Kurang baik
0-39%	Tidak baik

Adapun mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini digunakan dengan rumus Chi Kuadrat. Uji pengaruh makin dekat harga C pada C maksimum maka makin besar derajat asosiasi antara variabel. Dengan kata lain, faktor yang satu semakin berkaitan dengan faktor yang lain, Sudjana, (2010:282).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pembelajaran PPKn di Kelas

Pembelajaran PPKn di kelas berjalan dengan baik. Pada tahap ini, tim memberikan atau menyampaikan pembelajaran PPKn dengan menekankan penanaman sikap dan rasa tanggung jawab dan sopan santun kepada siswa. Hasil yang diperoleh sangat baik dimana peserta didik mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan dengan baik.

#### 3.2 Peranan Pembelajaran PPKn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum

Setelah kemampuan siswa meningkat dalam hal bersikap dan berlaku sopan santun di masyarakat, selanjutnya siswa dihadapkan dengan lingkungan yang dan pengawasan yang lebih luas yakni berperan dengan baik di masyarakat minimal di lingkungan keluarga, dimana peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum mengajarkan kepada siswa tentang norma-norma hukum dan pentingnya akan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan hasil angket dan wawancara baik kepada siswa maupun lingkungan sekitarnya memberikan respon yang baik, dimana para siswa sudah mampu menerapkan dan menjaga etika-etika atau norma-norma yang ada dalam pascasila atau sumber hukum Negara lainnya.

### 4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pengolahan data, pembahasan hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa: (1) Peranan pembelajaran PPKn dapat dikategorikan pada kategori berperan. Hal ini berdasarkan analisis data mengenai *civic knowledge, civic skill dan civic disposition*, dimana dalam hal ini pembelajaran PPKn berperan mengajarkan kepada siswa tentang rasa tanggung jawab, sopan santun serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan dengan baik. (2) Peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa dikategorikan pada kategori berperan, Hal ini dapat ditunjukkan melalui analisis data terhadap penilaian empat hal mengenai menumbuhkan

kesadaran hukum pada siswa yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma, dan perilaku hukum yang berada pada kategori tinggi, dimana dalam pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum berperan mengajarkan kepada siswa tentang norma-norma hukum dan pentingnya akan kesadaran hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan pembelajaran PPKn dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa SMP Negeri 2 Kopang dapat berperan dengan baik.

Setelah penulis menyelesaikan, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin memberi saran kepada: (1) Kepala Sekolah hendaknya untuk selalu mengontrol para guru, karyawan dan siswa untuk dapat saling menumbuhkan kesadaran hukum di dalam lingkungan sekolah; (2) Guru hendaknya berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada para siswa agar dapat melaksanakan kesadaran hukum dengan baik; (3) Siswa hendaknya untuk selalu mematuhi peraturan-peraturan hukum yang ada di sekolah agar dapat menciptakan kesadaran hukum yang optimal di dalam sekolah khususnya di sekolah SMP Negeri 2 Kopang.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Aziz, dkk. 2011. *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- [2] Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- [3] Cholisin. 2004. *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan (Civics Education)*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- [4] Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Kesadaran Hukum sebagai Landasan Hukum Untuk Memperbaiki Sistem Hukum*(Online),<http://suidiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kesada>

- ran-hukum sebagai landasan-untuk.html/, diakses pada tanggal 1 Februari 2018
- [6] Nurhidayat Al Aziz. 2006 .*Makalah dalam Seminar Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjar negara terhadap Pelaksanaan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Temtang Perkawinan*. Semarang: UNNES
- [7] Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- [8] Soekanto, Soerjono & Abdullah, Mustafa. 1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali.
- [9] Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- [10] Sudarsono. 1991. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta Sudjana. 2010. *Metode Statistika*. Bandung: PT. Tarsito Bandung
- [11] Sudikno Mertokusumo. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- [12] Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta : UNY Press
- [13] Suryabrata, Sumadi. 2007. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Raja Grafindo
- [14] Sutoyo. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [15] Syarbani, Syahrial. 2013. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- [16] Ubaedilllah, dkk. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : ICCE UIN Sayarif Hidayatullah
- [17] Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [18] Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- [19] Zainuddin Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- [20] Zamroni, 2013. *Pendidikan Demokrasi pada masyarakat multikultur* Yogyakarta : Penerbit Ombak